



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 062225300

<https://dukcapil.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK : 400.12/16/Dispencapil/I/2

Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)
2. .SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)
3. Mengisi formulir F.102

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR PELAYANAN KARTU KELUARGA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi.	Kabid	Sekretaris	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon Membawa Kelengkapan/Persyaratan, Mengisi dan Menandatangani Formulir							Formulir, Balpoint,	10 menit	Berkas	
2.	Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon. Jika lengkap memberikan nomor antrian kepada pemohon dan antrian kepada pemohon dan mengarahkan kepetugas registrasi.							Agenda Kerja,	5 menit	Verifikasi data	
3.	Berkas diserahkan ke Kasi Penerbitan KK dan KTP untuk didaftar. Kemudian berkas diserahkan ke operator untuk di proses.							Pulpen, Buku Pendaftaran	10 menit	Pendaftaran	
4.	Operator mengentry data dan mencetak Kartu Keluarga.							Komputer, Printer, Blanko, ATK,	10 menit	Kartu Keluarga	
5.	Kartu Keluarga yang diterbitkan dicatat kemudian dikoreksi dan diparaf lalu diserahkan ke Kabid. Kependudukan untuk diperiksa dan diparaf.							Lembar disposisi, Balpoint	10 menit	Kartu Keluarga	
6.	Kartu Keluarga diserahkan ke Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf.							Lembar disposisi, Balpoint	10 menit		
7.	Kartu Keluarga diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani							Lembar disposisi, Balpoint	15 menit		
8.	Kartu Keluarga distempel dan diserahkan kepada Pemohon								5 menit	Kartu Keluarga	

1. Penduduk mengisi F-1.02
2. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan;
3. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el;
4. Dinas menerbitkan KK Baru

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 062225300

<https://dukcapil.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung pada loket pengaduan.